

## **Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

**M. Ilham Aradimas<sup>1\*</sup>, Rahmad Efendi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Corresponding Author: e-mail: [Ilham0204212047@uinsu.ac.id](mailto:Ilham0204212047@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

This study aims to examine the implementation of muamalah legal principles in the distribution of zakat by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Pakpak Bharat Regency, in accordance with Law No. 23 of 2011. It also seeks to identify the challenges encountered and formulate strategic measures to improve the effectiveness of zakat distribution. The research employs an empirical juridical method, emphasizing primary data obtained directly from BAZNAS Pakpak Bharat through field research. Data were collected through direct observation and interviews with BAZNAS officials, and subsequently analyzed qualitatively to explore the practical application of law within society. The findings indicate that BAZNAS Pakpak Bharat has endeavored to apply the principles of justice, transparency, trustworthiness (*amanah*), benefit, and legal certainty in zakat distribution. Nevertheless, significant obstacles remain, such as low public awareness of channeling zakat through official institutions, limited human resources, accountability issues, bureaucratic complexity, and the necessity to adapt to socio-economic dynamics. Only 11 out of 78 mosque congregations are registered as Zakat Collection Units (UPZ), reflecting the untapped potential of zakat. Hence, the study recommends strengthening public education, enhancing human resource capacity, improving transparency, developing productive programs, and optimizing the role of UPZ.

**Keywords:** *BAZNAS, Distribution of Zakat, Muamalah Law, Pakpak Bharat, Law Number 23 of 2011*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas distribusi zakat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan fokus pada data primer yang diperoleh langsung dari BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami implementasi hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat telah berupaya menerapkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam pendistribusian zakat. Namun, kendala utama yang ditemui antara lain rendahnya kesadaran masyarakat

untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan sumber daya manusia, tantangan akuntabilitas, birokrasi yang kompleks, serta kebutuhan adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi. Fakta bahwa hanya 11 dari 78 jamaah masjid yang terdaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menunjukkan masih besarnya potensi zakat yang belum tergarap. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan transparansi, pengembangan program produktif, serta optimalisasi peran UPZ.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Distribusi Zakat, Hukum Muamalah, Pakpak Bharat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

## PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat memiliki dasar hukum yang jelas untuk memastikan kepastian hukum bagi muzakki, melindungi martabat mustahik, serta menjamin efisiensi dan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola dan menyalurkan zakat, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota (Indonesia, 2011; Zulham & Rahmat Hidayat, 2022). Selain itu, struktur kelembagaan BAZNAS juga diperkuat melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diinisiasi oleh masyarakat dengan persetujuan pemerintah. Inovasi dalam distribusi zakat meliputi empat bentuk: distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif, yang memberikan variasi dalam bentuk dan tujuan pendistribusian zakat (Mufraini, 2006). Prinsip pendayagunaan zakat dalam Al-Qur'an tidak menetapkan besaran bagi tiap *asnaf* atau keharusan untuk memberikan zakat kepada seluruh golongan sekaligus. Pengelolaan zakat di Indonesia, mengutamakan efisiensi, ketepatan sasaran, dan perlindungan hak-hak mustahik, serta memperkenalkan berbagai bentuk distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an.

Praktik pembayaran dan pengumpulan zakat di Kabupaten Pakpak Bharat masih berada dalam tahap perkembangan, di mana implementasi regulasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS tentang pengumpulan zakat dan ketentuan batas minimal zakat per individu belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat harus meningkatkan efisiensi dalam menghimpun zakat, baik dari individu maupun institusi, melalui sistem yang mempermudah partisipasi publik. Proses distribusi zakat kepada mustahik harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran agar manfaat zakat dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, BAZNAS juga perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian mustahik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Namun, dalam praktik pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terdapat

keterbatasan data mustahik yang akurat, yang mempengaruhi ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat. Tak kalah penting, koordinasi yang kurang optimal antar lembaga terkait turut memperburuk situasi ini. Selain itu, masih rendahnya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masyarakat menjadi salah satu penyebab terbatasnya peran BAZNAS dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di wilayah ini, sehingga tujuan kemaslahatan umat belum tercapai secara optimal. Ketiga faktor tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyaluran zakat, sehingga tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para penerimanya belum dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, BAZNAS memiliki peran krusial dalam pengelolaan dan distribusi zakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun pemberdayaan produktif. Misalnya, penelitian oleh Mazlan (2022) dan Sari dkk (2025) mengungkapkan bahwa distribusi zakat yang lebih produktif dapat membantu mustahik (penerima zakat) meningkatkan kemandirian ekonomi mereka melalui pemberian modal usaha, seperti program Tebo Berdaya yang dilakukan oleh BAZNAS Tebo (Mazlan, 2022) dan Z-Mart oleh Baznas Provinsi Bengkulu (Sari dkk., 2025). Selain itu, BAZNAS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui lembaga resmi memiliki beberapa kelebihan, seperti disiplin dalam pembayaran dan efisiensi dalam pendistribusian (Arifuddin dkk., 2023). Penelitian oleh Nafiah (2025) mencatat bahwa meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, masih banyak yang belum menyalurkan zakat melalui BAZNAS (Hanafiah dkk., 2023). Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan zakat menjadi sangat relevan untuk memastikan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi mustahik, yang berpotensi mengurangi kemiskinan secara lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerjanya. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana penerapan prinsip muamalah dalam praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat; kendala apa saja yang membatasi efektivitasnya; dan strategi apa yang paling relevan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan distribusi zakat di wilayah tersebut. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian tentang tata kelola zakat berbasis regulasi dan syariah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat secara nyata (Ali, 2010). Pendekatan ini mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat, serta observasi lapangan

langsung. Penelitian yuridis empiris berfokus pada pemahaman mengenai implementasi hukum yang berlaku di lapangan, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana undang-undang dan regulasi diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Dalam tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi dan memilah informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian, data yang telah disaring disajikan dalam bentuk naratif yang memudahkan pemahaman konteks dan dinamika yang terjadi. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan landasan hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, untuk menginterpretasikan bagaimana hukum zakat diterapkan di Kabupaten Pakpak Bharat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Pendistribusian Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat Sesuai Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi strategis dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Di Indonesia, tata kelola zakat diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga resmi negara, memiliki mandat untuk mengelola sekaligus mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien. Distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS berlandaskan prinsip keadilan, yaitu dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak (Akbar Nurcahyo, 2019). Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 25, yang menegaskan bahwa zakat wajib disalurkan secara merata tanpa adanya diskriminasi sosial maupun ekonomi.

Selain prinsip keadilan, BAZNAS juga menekankan penerapan transparansi dalam pengelolaan zakat dengan menyajikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariah dan regulasi yang berlaku.

Dalam kapasitasnya sebagai pengelola zakat, BAZNAS dituntut untuk menjalankan fungsi dengan prinsip amanah, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Seluruh kegiatan pengelolaan dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan integritas, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 secara tegas mengatur bahwa amanah dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola zakat.

Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZNAS bertujuan untuk memastikan manfaat maksimal bagi para mustahiq. Oleh karena itu, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, melainkan juga diberdayakan melalui berbagai program peningkatan kapasitas ekonomi

masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan esensi zakat dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan menanggulangi kemiskinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan zakat memiliki peranan penting untuk menjamin rasa aman bagi muzakki maupun mustahiq. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan dasar hukum yang tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan zakat, sehingga setiap aktor dapat memahami tanggung jawabnya. Kerangka hukum ini sekaligus membangun kepercayaan masyarakat bahwa zakat yang disalurkan akan dikelola secara tepat dan sesuai sasaran. Selain itu, BAZNAS turut mendorong partisipasi publik melalui program sosialisasi dan edukasi yang mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Upaya ini sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menegaskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat, yang pada gilirannya mampu meningkatkan perolehan zakat sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat memegang peranan penting dalam tata kelola zakat, sejalan dengan mandat yang dijalankan oleh BAZNAS di tingkat nasional. Salah satu fungsi utama lembaga ini adalah menghimpun zakat dari masyarakat, baik melalui individu, perusahaan, maupun lembaga yang berada di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas, BAZNAS menerapkan mekanisme yang mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi yang relevan guna memperluas cakupan layanan dan meningkatkan partisipasi para muzakki (BAZNAS, 2021).

Kedua, fungsi BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada pendistribusian zakat kepada para mustahik yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan anak yatim di wilayah setempat. Mekanisme distribusi dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran, sehingga manfaat zakat dapat dioptimalkan bagi penerima. Melalui pendekatan berbasis data, BAZNAS berupaya memastikan bahwa zakat dialokasikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat turut merancang program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi mustahik. Bentuk kegiatan yang dijalankan meliputi pelatihan usaha dan penyediaan modal, yang diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian serta mengurangi ketergantungan pada distribusi zakat konsumtif. Dengan adanya program ini, BAZNAS berusaha membangun kapasitas ekonomi dan keterampilan masyarakat agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat memberikan kontribusi penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Melalui tata kelola zakat yang terencana, profesional, dan transparan, diharapkan tercipta dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan umat di Kabupaten Pakpak Bharat (BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat, 2022).

Implementasi prinsip-prinsip hukum muamalah dalam mekanisme distribusi zakat di BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat tercermin melalui

beberapa dimensi. Salah satunya adalah penerapan prinsip keadilan, di mana BAZNAS mengklasifikasikan mustahik berdasarkan parameter tertentu, seperti kondisi ekonomi, kebutuhan yang bersifat mendesak, dan kemungkinan untuk menjadi mandiri. Dengan demikian, zakat yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Kedua, prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. BAZNAS secara konsisten menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan serta laporan kegiatan yang dapat diakses secara terbuka oleh publik. Langkah ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana zakat yang mereka tunaikan telah dimanfaatkan sesuai tujuan.

Ketiga, prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Para amil zakat dituntut untuk memiliki integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Sikap ini tidak hanya mencerminkan ketaatan pada syariat Islam, tetapi juga berfungsi menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat.

Keempat, dimensi kemanfaatan zakat tidak hanya dipahami sebatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahiq, tetapi juga diarahkan pada aspek produktif. Melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, BAZNAS berupaya membangun kemandirian mustahiq dengan harapan mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang.

Kelima, kepastian hukum memberikan legitimasi dan perlindungan dalam proses pengelolaan zakat. Dengan adanya regulasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, muzakki dan mustahiq memperoleh kejelasan mengenai posisi serta hak mereka, sehingga pengelolaan zakat dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip hukum muamalah dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mencerminkan komitmen lembaga untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Walaupun dalam praktiknya masih ditemui sejumlah kendala, BAZNAS terus melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi distribusi zakat. Dengan demikian, diharapkan zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat dalam Pendistribusian Zakat**

Hingga saat ini, realisasi zakat nasional masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Target tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat yang tersedia. Berdasarkan sejumlah rujukan, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp217 triliun per tahun, jika dihitung dari produk domestik bruto (PDB) (Mustafa Kamal Rokan, Satria Dharma, & Saparrudin Siregar, 2017). Namun demikian, BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

zakat dan mekanisme penyalurannya melalui lembaga resmi. Tidak sedikit muzakki yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada pihak yang mereka kenal, tanpa melalui BAZNAS, sehingga potensi zakat yang seharusnya dapat dikelola secara profesional tidak dapat dimaksimalkan. Hidayat (2019) menegaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS masih rendah, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengumpulan zakat. Lebih lanjut, data empiris dari BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat mengungkapkan bahwa hingga saat ini mayoritas jama'ah masjid mendirikan badan distribusi zakat secara mandiri, tanpa melibatkan BAZNAS. Kondisi ini dianggap tidak sah secara hukum, mengingat hanya 11 dari 78 jama'ah masjid yang telah resmi terdaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat.

Kendala lain yang dihadapi BAZNAS adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola zakat. Jumlah amil zakat yang memiliki keahlian dan pengalaman terbatas dapat memengaruhi kualitas manajemen zakat, baik dari aspek penghimpunan maupun distribusi. Temuan Ainul Haq (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga zakat, termasuk BAZNAS, menghadapi kesulitan dalam memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu, meskipun BAZNAS berkomitmen menerapkan prinsip transparansi, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas secara menyeluruh. Beberapa masyarakat masih menunjukkan keraguan terhadap mekanisme penggunaan dan distribusi dana zakat. Menurut Rahman (2020), kelemahan dalam penyajian laporan keuangan serta kurangnya transparansi penggunaan dana dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada BAZNAS.

Birokrasi yang panjang menjadi salah satu kendala signifikan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Banyaknya prosedur yang harus ditempuh menyebabkan keterlambatan dalam proses distribusi zakat, sehingga potensi manfaat yang seharusnya diterima mustahiq berkurang. Menurut Mardani (2015), kerumitan birokrasi sering kali melemahkan efektivitas berbagai program zakat yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan sosial yang berlangsung secara cepat juga menambah kompleksitas dalam penentuan prioritas distribusi zakat. Situasi seperti bencana, krisis ekonomi, hingga perubahan demografis menuntut adanya fleksibilitas dalam kebijakan distribusi. Sejalan dengan temuan Hidayat (2019), BAZNAS dituntut untuk lebih adaptif agar pendistribusian zakat dapat menjawab kebutuhan aktual masyarakat.

Dalam praktiknya, BAZNAS masih dihadapkan pada berbagai kendala yang membatasi optimalisasi distribusi zakat bagi delapan asnaf. Kendala tersebut mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga resmi, minimnya tenaga amil yang kompeten, keterbatasan akuntabilitas dan transparansi, prosedur birokrasi yang kurang efisien, serta tantangan yang muncul dari perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan zakat menuntut adanya upaya sistematis, seperti program pendidikan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola birokrasi.

Permasalahan zakat di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan bahwa potensi besar yang seharusnya dapat dikelola melalui BAZNAS masih jauh dari optimal akibat berbagai hambatan internal dan eksternal. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi membuat mayoritas jama'ah masjid mendirikan badan distribusi mandiri, padahal secara hukum hanya 11 dari 78 masjid yang sah terdaftar sebagai UPZ. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah amil zakat yang kompeten sangat minim sehingga memengaruhi kualitas penghimpunan dan distribusi. Di sisi lain, keraguan masyarakat terhadap transparansi laporan keuangan BAZNAS memperlemah kepercayaan publik, sedangkan prosedur birokrasi yang panjang menyebabkan keterlambatan penyaluran zakat, sehingga manfaat yang diterima mustahiq tidak maksimal. Dengan demikian, persoalan zakat di Pakpak Bharat bukan hanya soal rendahnya partisipasi muzakki, tetapi juga kelemahan manajemen dan tata kelola BAZNAS yang membutuhkan pembenahan sistematis agar zakat dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.

### **C. Langkah-Langkah Strategis yang Perlu Diambil oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat**

Upaya strategis yang perlu diprioritaskan adalah memperkuat program edukasi dan sosialisasi terkait kewajiban zakat serta mekanisme penyalurannya melalui BAZNAS. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat, kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan zakat melalui BAZNAS mengakibatkan terhambatnya penghimpunan zakat secara optimal. Implementasi program sosialisasi, seperti seminar, workshop, dan kampanye publik, dapat berperan signifikan dalam membangun kesadaran serta kepercayaan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar jama'ah masjid masih memilih membentuk badan pendistribusian zakat secara mandiri tanpa keterlibatan BAZNAS. Praktik ini berimplikasi hukum, karena hanya 11 dari 78 jama'ah masjid di Kabupaten Pakpak Bharat yang tercatat resmi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan agenda strategis yang perlu diperkuat oleh BAZNAS dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat. Minimnya amil zakat yang terampil dan berpengalaman berpotensi menurunkan efektivitas distribusi zakat. Ainul Haq mengungkapkan bahwa berbagai lembaga zakat, termasuk BAZNAS, masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh dan mempertahankan tenaga profesional yang berkualitas. Oleh karena itu, BAZNAS perlu menginisiasi program pelatihan, pendampingan, dan pengembangan karier bagi amil zakat. Di samping itu, aspek transparansi menjadi faktor penentu dalam membangun legitimasi publik. Walaupun upaya ke arah tersebut telah dilakukan, tantangan akuntabilitas masih sering muncul. Rahman (2019) menyoroti bahwa ketidakjelasan laporan keuangan dan pemanfaatan dana zakat dapat melemahkan kepercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan BAZNAS adalah membangun kerja sama yang lebih intensif dengan organisasi masyarakat, LSM, dan komunitas lokal. Mardani menyatakan bahwa sinergi dengan berbagai pihak dapat memperkuat efektivitas program zakat yang dirancang untuk

membantu masyarakat secara lebih luas. Melalui kemitraan tersebut, BAZNAS berkesempatan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan jaringan yang tersedia sehingga mampu menjangkau mustahiq dengan lebih merata. Selain itu, orientasi distribusi zakat perlu diarahkan pada program-program produktif berbasis pemberdayaan ekonomi, tidak semata-mata konsumtif (Putri Indah Fadillah & Muhammad Yafiz, 2022). Menurut Hidayat (2019), penting bagi BAZNAS untuk lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi agar intervensi yang dilakukan tepat waktu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi program seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha diharapkan dapat memperkuat kemandirian mustahiq sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola zakat, khususnya dalam aspek efisiensi dan efektivitas pendistribusian. Sebagaimana dinyatakan Ainul Haq (2017), penerapan teknologi mampu mempercepat mekanisme penghimpunan serta penyaluran zakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Dengan mengadopsi langkah strategis ini, BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berpotensi memperkuat kinerja pendistribusian zakat dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerjanya. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana penerapan prinsip keadilan, amanah, transparansi, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat; kendala apa saja yang membatasi efektivitasnya; serta strategi apa yang paling relevan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan distribusi zakat di wilayah tersebut. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian tentang tata kelola zakat berbasis regulasi dan syariah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang dapat memperkuat peran zakat sebagai in

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip muamalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, meliputi keadilan, transparansi, amanah, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya akuntabilitas, birokrasi yang panjang, serta kurangnya adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan edukasi dan sosialisasi, peningkatan kapasitas amil zakat, perbaikan tata kelola birokrasi, pengembangan program produktif berbasis pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan teknologi

informasi, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan strategi yang sistematis dan berkesinambungan, zakat diharapkan dapat dikelola lebih optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena fokus analisis masih terbatas pada aspek normatif penerapan prinsip-prinsip muamalah dan kendala kelembagaan BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat, tanpa menggali secara mendalam perspektif muzakki maupun mustahiq terkait efektivitas pendistribusian zakat. Selain itu, data yang digunakan masih mengandalkan dokumen resmi dan literatur sekunder, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi lapangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui survei dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan, termasuk muzakki, mustahiq, dan pengelola UPZ, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penghimpunan dan pendistribusian zakat. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan praktik pengelolaan zakat di daerah lain, sehingga diperoleh model tata kelola yang lebih adaptif dan aplikatif untuk meningkatkan kinerja BAZNAS di tingkat lokal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. (2020). "Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 123-135.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Qardawi, Y. (2002). *Zakat Role in Curing Social and Economic Malaises*. Jeddah: IRTI IDB.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqhal-Islamy Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikri.
- Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147.
- Arifuddin, A. A., Muta'al, R., & Asrul, A. (2023). Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i1.55>
- BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat. (2022). Program dan Inisiatif BAZNAS di Kabupaten Pakpak Bharat.
- BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat. (2025). Data Internal dan Observasi Lapangan.
- BAZNAS. (2021). Laporan Tahunan BAZNAS 2020. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Departemen Agama, (1991). Pedoman Zakat 9 Seri. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf.
- Fadillah, Putri Indah, Dan Muhammad Yafiz. "Analisis Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 8, April 2022, Hlm. 2141-2148
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanafiah, M. A., Habibah, S. N., Nurhatami, Akbar, J. I. K., & Mentari, E. (2023). OPTIMALISASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP MORAL SISWA DI SMK SWASTA BINA TARUNA 1 MEDAN. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v3i1.195>
- Haq Ainul, M. C. (2017). "Legalitas Pengelolaan Lembaga Zakat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 123-135.
- Hidayat, R. (2019). "Zakat Management in Indonesia: Challenges and Opportunities." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 968-977.
- Mardani, H. (2015). *Hukum Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mazlan, M. (2022). *Peran Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik | Journal of Comprehensive Islamic Studies*. 1(2), 33-48.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah dan Solusinya, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003, h. 2.
- Nazlah, Khairina "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil

- Zakat Nurul Hayat Cabang Medan).” *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. Iv, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm.160-184
- Nurchayyo, Akbar. “Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Medan).” *Jurnal At Tawassuth*, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 102-121.
- Qardhawi, Y. (1997). *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Dakwah.
- Rahman, A. (2019). "Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia." Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Rahman, A. (2020). "The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Case Study of BAZNAS." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 45-60.
- Rambe, Nursaidah, Cahaya Permata "Hukum Penggunaan Zakat Fitrah untuk Acara Halal Bihalal Perspektif Mazhab Syafi'i: Studi Kasus Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 1 (2024): 1226-1236. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.5780>.
- Rokan, Mustafa Kamal, Satria Dharma, dan Saparrudin Siregar. "Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 2017): 1-24. <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i1.117>.
- Sari, J. P., Asnaini, A., & Pramadeka, K. (2025). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Z-Mart. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 4(1), 01-17. <https://doi.org/10.32939/acm.v4i1.4942>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahbah Al Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1995, h. 83-85
- Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, diterj. Salman Harun, et. al., Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h 34.)
- Zulham, dan Rahmat Hidayat, *Kewajiban Membayar Zakat Bagi ASN: Belajar dari UINSU*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.